

IPTEKS PENGENDALIAN INTERN ATAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Inggi Pagora¹, Elisya Pulu², Natalia Y. T. Gerungai³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : elisyapulu27@gmail.com

ABSTRACT

The study aims to determine the internal control over the management of Regional Property in the Office of Communication, Information, Regional Statistics and Statistics of North Sulawesi Province. Internal control of regional property, which is one of the important parts in realizing good financial statements. Because internal control includes management and registration of Regional Property. Internal Control of Regional Property at the Office of Communication, Information, Regional coding and Statistics of North Sulawesi Province has not gone well because there are risks that hinder the Internal Control but the Office of Communication, Information, Regional coding and Statistics of North Sulawesi Province. Although it can handle it, such as conducting control activities, where these activities must be carried out by the leadership of organizational units and functional personnel both in their respective environments and between organizational units within the Regional Government in accordance with their respective objectives, in order to provide information and communication services that adequate to the community, but it has not gone well because the organizational unit leaders and functional staff have not carried out their duties and responsibilities in accordance with existing regulations.

Keywords: Internal Control of Regional Property

1. PENDAHULUAN

Pengendalian Internal Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Daerah (DKIPSD) Provinsi Sulut sangatlah berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintah,serta pelayanan kepada masyarakat. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah diuntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang komunikasi dan informatika. Pelayanan tersebut dilakukan untuk upaya pemenuhan hak akan informasi dan kiranya masyarakat lebih berkemampuan dalam mendapatkan informasi dan memanfaatkannya sebaik mungkin.

Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah di pergunakan dngan baik untuk menunjang kegiatan aparatur pemerintah maupun pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan melaukan Pengendalian Internal pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah (DKIPSD) Provinsi Sulut dapat mengetahui pengendalian yang belum berjalan dengan baik di karenakan pimpinan dan pegawai belum melakukan tugas dan kewajiban masing-masing dengan baik oleh karena itu dapat menghambat penegndalian internal yang ada dan dapat menimbulkan resiko, untuk itu perlu di lakukan Pengendalian Internal pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Proses yang

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP juga merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seluruh pegawai serta pimpinan suatu instansi/ organisasi yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara efisien dan efektif sehingga dapat menghasilkan output berupa laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam mencapai pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif maka perlu diperhatikan lagi mengenai 5 unsur berikut ini yang telah diatur dalam peraturan yang ada yang juga merupakan komponen-komponen pengendalian internal yang dikemukakan oleh COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of The Tredway Commission*) yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian.

Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah (BMD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada ketentuan umum pasal 1 poin 16 yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Daerah juga merupakan salah satu kekayaan atau aset yang dimiliki oleh setiap daerah, untuk dikelola dan dialokasikan sumber dayanya sebaik mungkin dan diperoleh dari anggaran belanja daerah dan perolehan lainnya yang sah.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode penerapan ipteks yang dipakai untuk pengendalian internal pemerintah di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah unsur- unsur dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPIP.

3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Untuk teknik penerapan ipteks yang dipakai adalah adalah 5 unsur dalam SPIP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu : 1) Lingkungan Pengendalian, 2) Penilaian Resiko, 3) Kegiatan Pengendalian, 4) Informasi dan Komunikasi, 5) Pemantauan Pengendalian Intern.

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah (DKIPSD) sebagai Satuan Keraja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) serta statistik dan persandian dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Sebelum DKIPSD terbentuk, Dinas Kominfo merger dengan Dinas Perhubungan pada tahun 2009 menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara. Namun dalam perkembangannya, terjadi perombakan nomenklatur SKPD Provinsi Sulut sesuai PP nomor 16 tahun 2016 tentang perangkat daerah, dimana ada SKPD yang dilebur, SKPD yang baru terbentuk bahkan yang tereliminasi. DKIPSD adalah salah satu SKPD tipe B yang baru terbentuk pada awal tahun 2017 dipimpin oleh seorang pejabat eselon IIa.

Pengendalian Internal atas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) DKIPSD. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah (DKIPSD) Provinsi Sulut melaksanakan pengendalian internalnya berdasarkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Nomor : 030/1136/Sekr-BPKAD tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2017 bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan BMD yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
2. Penetapan Status Penggunaan BMD
3. Pemanfaatan BMD berupa sewa dengan jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang, sewa BMD dilaksanakan oleh Pengguna Barang atas persetujuan dari Pengelola Barang
4. Pinjam Pakai BMD dapat dilakukan antar pemerintah, yaitu pemerintah pusat dan daerah, untuk pelaksanaan pinjam pakai menggunakan perjanjian pinjam pakai, antara pengguna barang dan peminjam setelah mendapatkan persetujuan gubernur/pengelola barang.
5. Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan seluruh barang berupa pengamanan fisik, administrasi dan hukum.
6. Bukti Kepemilikan BMD : Sertifikat dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
7. Penyimpanan Salinan dokumen Kepemilikan Barang Inventaris dan pemeliharaan BMD
8. Pemindahtanganan BMD jika BMD sudah secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak atau melewati umur ekonomis. Dan untuk pemindahtanganan barang disertai Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh tim peneliti internal perangkat daerah.
9. Pemusnahan BMD dilaksanakan jika BMD tidak dapat digunakan/dimanfaatkan/dipindahtangankan.
10. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna dilakukan apabila terjadi pemindahtanganan, putusan pengadilan, ketentuan undang-undang, pemusnahan, dan sebab lain. Dan dilakukan penghapusan setelah Pengelola Barang telah menerbitkan keputusan penghapusan BMD.
11. Pengurus Barang Wajib melaksanakan rekonsiliasi pengadaan barang dengan bendahara pengeluaran dan membuat Berita Acara Rekonsiliasi Internal Perangkat Daerah.
12. Perubahan status/ kondisi barang menjadi rusak/rusak berat.
13. Pencatatan/ penginputan barang inventaris melalui SIMDA BMD sesuai lokasi, spesifikasi, kondisi dan nama pemegang barang inventaris. Membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan diletakkan pada masing-masing ruangan.
14. menetapkan penanggung jawab ruangan pada masing-masing unit kerja dan bertanggung jawab terhadap barang inventaris di ruangan tersebut.
15. Pemegang Barang Inventaris wajib melaporkan kondisi dan keadaan barang inventaris kepada pengguna barang. Barang Inventaris tidak dapat disimpan di rumah pribadi, kecuali untuk barang inventaris seperti kendaraan dan laptop yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Barang Inventaris.

4.2. Pembahasan

1. *Lingkungan Pengendalian.* Lingkungan Pengendalian di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah (DKIPSD) Provinsi Sulut belum terlaksana dengan baik, karena pimpinan maupun pegawai yang ada belum menunjukkan sikap yang baik dalam menjalankan Sistem Pengendalian Intern dalam bidang masing-masing. Misalnya baik pimpinan dan bawahan tidak patuh pada peraturan yang ada. Pada situasi Lingkungan Pengendalian yang ada, maka diharapkan perlu adanya kegiatan dan pelatihan seperti Bimbingan Teknis (bimtek).

-
2. *Penilaian Risiko*. DKIPSD memiliki tujuan penting yaitu mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien, meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan Informatika, meningkatkan akses masyarakat terhadap Teknologi Informasi, menciptakan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi yang unggul, produktif, dan berdaya saing, menyediakan dukungan Teknologi Informasi Komunikasi dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia. Dalam mencapai tujuannya terdapat resiko yang menghambat pencapaian tujuan tersebut yaitu, belum adanya aturan kebijakan standarisasi data lingkungan SKPD, belum optimalnya koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana informatika secara terpadu dan berkesinambungan, masih perlu ditingkatkan integritas dan kemampuan sumber daya manusia teknologi, informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, belum optimalnya jaringan dan rekonfigurasi data center, perlu dilakukan restrukturisasi struktur organisasi Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Utara untuk penguatan peran teknologi, informasi dan komunikasi. Dengan adanya resiko yang dapat menghambat tujuan tersebut kiranya lebih lagi meningkatkan pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsif dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintah daerah dan mengoptimalkan penggunaan teknologi sistem informasi dalam mendukung pengembangan penyelenggaraan pemerintahan *e-government*.
 3. *Kegiatan Pengendalian*. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah (DKIPSD) Provinsi Sulut dalam mencapai tujuannya memiliki resiko yang dapat menghambat pengendalian internalnya, oleh karena itu Dinas, Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah (DKIPSD) Provinsi Sulut perlu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian Internal seperti merumuskan dan melaksanakan kebijakan komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah, berkoordinasi tentang penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik, melaksanakan kebijakan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan *e-government* pemerintah daerah, melaksanakan penilaian dan proses dengan lingkup tugasnya. Dengan adanya kegiatan pengendalian internal tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah (DKIPSD) Provinsi Sulut dapat mengontrol dan mengatasi resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pengendalian tersebut.
 4. *Informasi dan Komunikasi*. Dengan adanya kegiatan informasi dan komunikasi di Dinas komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah (DKIPSD) Provinsi Sulut, maka diperlukan manajemen yang sehat. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah (DKIPSD) Provinsi Sulut juga telah menerapkan informasi dan komunikasi secara tepat melalui berbagai sarana komunikasi baik berupa buku pedoman, surat edaran, papan pengumuman, situs internet dan e-mail, serta berkomunikasi secara langsung.
 5. *Pemantauan Pengendalian Internal*. Pengendalian Internal di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah (DKIPSD) Provinsi Sulut belum berjalan dengan baik karena terdapat resiko yang menghambat Pengendalian Internal tersebut. Meskipun dapat mengatasinya, seperti melakukan kegiatan pengendalian, dimana kegiatan tersebut harus dapat dilakukan oleh pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tujuan masing-masing, agar dapat memberikan pelayanan informasi dan komunikasi yang memadai kepada masyarakat, tetapi belum berjalan dengan baik dikarenakan pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional belum melakukan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang ada.
-

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan mengenai Pengendalian Internal pada Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Daerah (DKIPSD) Provinsi Sulut belum cukup baik karena pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional belum melakukan tugas masing-masing dengan baik sehingga berpengaruh dalam kegiatan-kegiatan dan pelayanan yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah (DKIPSD) Provinsi Sulau dan dapat menimbulkan resiko yang menghambat Pengendalian Internal Barang Milik Daerah tersebut.

5.2. Saran

Saran untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah (DKIPSD) Provinsi Sulut kiranya lebih memperhatikan lagi ketenagakerjaan yang ada supaya dapat berjalan dengan baik semua tujuan, kegiatan dan sasaran yang akan di lakukan sehingga dapat menghindari resiko yang dapat menghambat Pengendalian Internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka, Agustina., Sri, Kusumaningrum., Siti Nur, Hadiyati. 2013. Pengendalian Internal Barang Milik Daerah (BMD) Pada Dinas PPKAD Kabupaten Tegal. *Jurnal Research Akuntansi Politeknik Tegal. Vol. 2, No. 2. 89-94.*
- Hartadi, Bambang. 1999. *Sistem Pengendalian Intern*, Yogyakarta : BPFE.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Pengendalian Internal* : Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Daerah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknisk Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Utara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Penendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.